



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Niko Martinus Surbakti
2. Tempat lahir : Sukameriah
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/10 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Niko Martinus Surbakti ditangkap tanggal 18 Juli 2018

Terdakwa Niko Martinus Surbakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018

Terdakwa Niko Martinus Surbakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018

Terdakwa Niko Martinus Surbakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018

Terdakwa Niko Martinus Surbakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018

Terdakwa Niko Martinus Surbakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Niko Martinus Surbakti bersalah melakukan tindak pidana Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Tidak Selesaiannya Perbuatan Tersebut Bukan Semata-Mata Karena Kehendak Terdakwa Sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 AYAT (1) KUHP, sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a). 1 (satu) buah obeng tanpa ganggang
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR
Bahwa ia terdakwa Niko Martinus Surbakti pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Kedai Kopi saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata karena kehendak terdakwa sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa NIKO MARTINUS SURBAKTI yang bekerja sebagai kondektur Mobil Penumpang Sinabung Jaya ketika terdakwa mengantarkan minyak ke kedai kopi milik saksi Riduan Bangun melihat 1 (satu) buah obeng tanpa gagang di pom bensin kecil milik saksi Riduan Bangun sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai kopi tersebut dengan menggunakan obeng tersebut. Kemudian berawal dari di kedai kopi saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo sering kehilangan, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 saksi Riduan Bangun tidur di dalam kedai kopinya tersebut.
Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB berangkat dari rumahnya Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo menuju kedai kopi milik saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo. Sesampainya terdakwa di kopi milik saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo sekitar pukul 02.00 Wib kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Riduan Bangun mengambil 1 (satu) buah obeng tanpa gagang di pom bensin kecil milik saksi Riduan Bangun dan mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai kopi tersebut.
Bahwa pada saat terdakwa sedang mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun, saksi Riduan Bangun terbangun dan mendengar suara congkelan jerjak jendela tersebut sehingga saksi Riduan Bangun langsung menghubungi saksi Pison Rivaldo Bangun dan saksi Suruhen S Milala. Selanjutnya datang saksi Pison Rivaldo Bangun ke kedai kopi milik saksi Riduan Bangun dan melihat terdakwa sedang mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun. Kemudian saksi Pison Rivaldo Bangun, saksi Suruhen S Milala, saksi Riduan Bangun dan masyarakat langsung mengamankan terdakwa dan di bawa ke Polsek Payung
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Subsidair
Bahwa ia terdakwa Niko Martinus Surbakti pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 bertempat di Kedai Kopi saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata karena kehendak terdakwa sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa Niko Martinus Surbakti yang bekerja sebagai kondektur Mobil Penumpang Sinabung Jaya ketika terdakwa mengantarkan minyak ke kedai kopi milik saksi Riduan Bangun melihat 1 (satu) buah obeng tanpa gagang di pom bensin kecil milik saksi Riduan Bangun sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai kopi tersebut dengan menggunakan obeng tersebut. Kemudian berawal dari di kedai kopi saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo sering kehilangan, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 saksi Riduan Bangun tidur di dalam kedai kopinya tersebut.

Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB berangkat dari rumahnya Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo menuju kedai kopi milik saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo. Sesampainya terdakwa di kopi milik saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo sekitar pukul 02.00 Wib kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Riduan Bangun mengambil 1 (satu) buah obeng tanpa gagang di pom bensin kecil milik saksi Riduan Bangun dan mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai kopi tersebut. Bahwa pada saat terdakwa sedang mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun, saksi Riduan Bangun terbangun dan mendengar suara congkelan jerjak jendela tersebut sehingga saksi Riduan Bangun langsung menghubungi saksi Pison Rivaldo Bangun dan saksi Suruhen S Milala. Selanjutnya datang saksi Pison Rivaldo Bangun ke kedai kopi milik saksi Riduan Bangun dan melihat terdakwa sedang mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun. Kemudian saksi Pison Rivaldo Bangun, saksi Suruhen S Milala, saksi Riduan Bangun dan masyarakat langsung mengamankan terdakwa dan di bawa ke Polsek Payung

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 53 ayat (1) KUHP Lebih Subsidair Bahwa ia terdakwa Niko Martinus Surbakti pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Kedai Kopi saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata karena kehendak terdakwa sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa Niko Martinus Surbakti yang bekerja sebagai kondektur Mobil Penumpang Sinabung Jaya ketika terdakwa mengantarkan minyak ke kedai kopi milik saksi Riduan Bangun melihat 1 (satu) buah obeng tanpa gagang di pom bensin kecil milik saksi Riduan Bangun sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai kopi tersebut dengan menggunakan obeng tersebut. Kemudian berawal dari di kedai kopi saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo sering kehilangan, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 saksi Riduan Bangun tidur di dalam kedai kopinya tersebut. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB berangkat dari rumahnya Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo menuju kedai kopi milik saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo. Sesampainya terdakwa di kopi milik saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo sekitar pukul 02.00 Wib kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Riduan Bangun mengambil 1 (satu) buah obeng tanpa gagang di pom bensin kecil milik saksi Riduan Bangun dan mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai kopi tersebut. Bahwa pada saat terdakwa sedang mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun, saksi Riduan Bangun terbangun dan mendengar suara congkolan jerjak jendela tersebut sehingga saksi Riduan Bangun langsung menghubungi saksi Pison Rivaldo Bangun dan saksi Suruhen S Milala. Selanjutnya datang saksi Pison Rivaldo Bangun ke kedai kopi milik saksi Riduan Bangun dan melihat terdakwa sedang mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun. Kemudian saksi Pison Rivaldo Bangun, saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suruhen S Milala, saksi Riduan Bangun dan masyarakat dan langsung mengamankan terdakwa dan di bawa ke Polsek Payung
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riduan Bangun, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Bahwa pada saat diperiksa saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa benar Kejadian Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Kedai Kopi saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo.
 - Bahwa benar Adapun cara pelaku melakukan percobaan pencurian tersebut adalah dengan cara mencongkel jendela/jerjak kedai milik saksi, namun pada saat terdakwa sedang mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun, saksi Riduan Bangun terbangun dan mendengar suara congkelan jerjak jendela tersebut sehingga saksi Riduan Bangun langsung menghubungi saksi Pison Rivaldo Bangun dan saksi Suruhen S Milala. Selanjutnya datang saksi Pison Rivaldo Bangun ke kedai kopi milik saksi Riduan Bangun dan melihat terdakwa sedang mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun. Kemudian saksi Pison Rivaldo Bangun, saksi Suruhen S Milala, saksi Riduan Bangun dan masyarakat langsung mengamankan terdakwa dan di bawa ke Polsek Payung.-
 - Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.
2. Saksi Jonson Pandia, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sesuai, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Bahwa pada saat diperiksa saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kbj



- Bahwa benar Kejadian Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Kedai Kopi saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung terdakwa mencongkel jendela/jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun, namun pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.30 Wib, saksi dihubungi oleh Kepala Desa Payung bahwa ad orang yang ditangkap warga Desa Payung, sehingga saksi mendatangi kedai kopi milik Riduan Bangun, sesampainya di alamat tersebut saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar dan sudah ada beberapa warga yaitu saksi Riduan Bangun, saksi Pison Rivaldo Bangun dan Saksi Suruhen S Milala, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa NIKO MARTINUS SURBAKTI yang bekerja sebagai kondektur Mobil Penumpang Sinabung Jaya ketika terdakwa mengantarkan minyak ke kedai kopi milik saksi Riduan Bangun melihat 1 (satu) buah obeng tanpa gagang di pom bensin kecil milik saksi Riduan Bangun sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai kopi tersebut dengan menggunakan obeng tersebut. Kemudian berawal dari di kedai kopi saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo sering kehilangan, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 saksi Riduan Bangun tidur di dalam kedai kopinya tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB berangkat dari rumahnya Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo menuju kedai kopi milik saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo. Sesampainya terdakwa di kopi milik saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo sekitar pukul 02.00 Wib

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kbj



kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Riduan Bangun mengambil 1 (satu) buah obeng tanpa gagang di pom bensin kecil milik saksi Riduan Bangun dan mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai kopi tersebut.

➤ Bahwa benar bahwa pada saat terdakwa sedang mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun, saksi Riduan Bangun terbangun dan mendengar suara congkelan jerjak jendela tersebut sehingga saksi Riduan Bangun langsung menghubungi saksi Pison Rivaldo Bangun dan saksi Suruhen S Milala. Selanjutnya datang saksi Pison Rivaldo Bangun ke kedai kopi milik saksi Riduan Bangun dan melihat terdakwa sedang mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun. Kemudian saksi Pison Rivaldo Bangun, saksi Suruhen S Milala, saksi Riduan Bangun dan masyarakat langsung mengamankan terdakwa dan di bawa ke Polsek Payung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah obeng tanpa gagang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa Niko Martinus Surbakti yang bekerja sebagai kondektur Mobil Penumpang Sinabung Jaya ketika terdakwa mengantarkan minyak ke kedai kopi milik saksi Riduan Bangun melihat 1 (satu) buah obeng tanpa gagang di pom bensin kecil milik saksi Riduan Bangun sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai kopi tersebut dengan menggunakan obeng tersebut. Kemudian berawal dari di kedai kopi saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo sering kehilangan, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 saksi Riduan Bangun tidur di dalam kedai kopinya tersebut.
- Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB berangkat dari rumahnya Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo menuju kedai kopi milik saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo. Sesampainya terdakwa di kopi milik saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo sekitar pukul 02.00 Wib kemudian terdakwa tanpa ijin



dari saksi Riduan Bangun mengambil 1 (satu) buah obeng tanpa gagang di pom bensin kecil milik saksi Riduan Bangun dan mencongkel jerak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai kopi tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa sedang mencongkel jerak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun, saksi Riduan Bangun terbangun dan mendengar suara congkelan jerak jendela tersebut sehingga saksi Riduan Bangun langsung menghubungi saksi Pison Rivaldo Bangun dan saksi Suruhen S Milala. Selanjutnya datang saksi Pison Rivaldo Bangun ke kedai kopi milik saksi Riduan Bangun dan melihat terdakwa sedang mencongkel jerak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun. Kemudian saksi Pison Rivaldo Bangun, saksi Suruhen S Milala, saksi Riduan Bangun dan masyarakat langsung mengamankan terdakwa dan di bawa ke Polsek Payung

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum,
4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Tidak Selesaiannya Perbuatan tersebut Bukan Semata-Mata Karena Kehendak Terdakwa Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



1.

Unsur “Barang Siapa” :

Bahwa unsur “Barang Siapa” setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang yang bernama Niko Martinus Surbakti yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, dan terdakwa tersebut adalah adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2.

Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan didapat fakta hukum berupa keterangan saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa, yang dapat membuktikan perbuatan pidana terdakwa yaitu Mencoba Melakukan Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu :

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa Niko Martinus Surbakti yang bekerja sebagai kondektur Mobil Penumpang Sinabung Jaya ketika terdakwa mengantarkan minyak ke kedai kopi milik saksi Riduan Bangun melihat 1 (satu) buah obeng tanpa gagang di pom bensin kecil milik saksi Riduan Bangun sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai kopi tersebut dengan menggunakan obeng tersebut. Kemudian berawal dari di kedai kopi saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo sering kehilangan, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 saksi Riduan Bangun tidur di dalam kedai kopinya tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB berangkat dari rumahnya Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo menuju kedai kopi milik saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kbj



Sesampainya terdakwa di kopi milik saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo sekitar pukul 02.00 Wib kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Riduan Bangun mengambil 1 (satu) buah obeng tanpa gagang di pom bensin kecil milik saksi Riduan Bangun dan mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai kopi tersebut.

➤ Bahwa pada saat terdakwa sedang mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun, saksi Riduan Bangun terbangun dan mendengar suara congkelan jerjak jendela tersebut sehingga saksi Riduan Bangun langsung menghubungi saksi Pison Rivaldo Bangun dan saksi Suruhen S Milala. Selanjutnya datang saksi Pison Rivaldo Bangun ke kedai kopi milik saksi Riduan Bangun dan melihat terdakwa sedang mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun. Kemudian saksi Pison Rivaldo Bangun, saksi Suruhen S Milala, saksi Riduan Bangun dan masyarakat langsung mengamankan terdakwa dan di bawa ke Polsek Payung.

Dengan demikian unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3.

Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan didapat fakta hukum berupa keterangan saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa, yang dapat membuktikan perbuatan pidana terdakwa yaitu Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu :

Bahwa benar Adapun cara pelaku melakukan percobaan pencurian tersebut adalah dengan cara mencongkel jendela/jerjak kedai milik saksi, namun pada saat terdakwa sedang mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun, saksi Riduan Bangun terbangun dan mendengar suara congkelan jerjak jendela tersebut sehingga saksi Riduan Bangun langsung menghubungi saksi Pison Rivaldo Bangun dan saksi Suruhen S Milala. Selanjutnya datang saksi Pison Rivaldo Bangun ke kedai kopi milik saksi Riduan Bangun dan melihat terdakwa sedang mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun. Kemudian saksi Pison Rivaldo



Bangun, saksi Suruhen S Milala, saksi Riduan Bangun dan masyarakat langsung mengamankan terdakwa dan di bawa ke Polsek Payung.

Dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Tidak Selesaiannya Perbuatan Tersebut Bukan Semata-Mata Karena Kehendak Terdakwa Sendiri" :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan didapat fakta hukum berupa keterangan saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa, yang dapat membuktikan perbuatan pidana terdakwa yaitu Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Tidak Selesaiannya Perbuatan Tersebut Bukan Semata-Mata Karena Kehendak Terdakwa Sendiri, adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu :

Bahwa unsur pasal tersebut bersifat alternatif, yang maksudnya bahwa salah satu saja unsur pasal tersebut dapat dibuktikan maka semua unsur pasal tersebut telah terbukti.

untuk membuktikan mana unsur pasal yang dapat terbukti, maka Penuntut Umum akan memilih langsung unsur pasal yang dapat di buktikan yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa NIKO MARTINUS SURBAKTI yang bekerja sebagai kondektur Mobil Penumpang Sinabung Jaya ketika terdakwa mengantarkan minyak ke kedai kopi milik saksi Riduan Bangun melihat 1 (satu) buah obeng tanpa gagang di pom bensin kecil milik saksi Riduan Bangun sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai kopi tersebut dengan menggunakan obeng tersebut. Kemudian berawal dari di kedai kopi saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kbj



Kabupaten Karo sering kehilangan, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 saksi Riduan Bangun tidur di dalam kedai kopinya tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB berangkat dari rumahnya Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo menuju kedai kopi milik saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo. Sesampainya terdakwa di kopi milik saksi Riduan Bangun di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo sekitar pukul 02.00 Wib kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Riduan Bangun mengambil 1 (satu) buah obeng tanpa gagang di pom bensin kecil milik saksi Riduan Bangun dan mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai kopi tersebut.

Bahwa pada saat terdakwa sedang mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun, saksi Riduan Bangun terbangun dan mendengar suara congkelan jerjak jendela tersebut sehingga saksi Riduan Bangun langsung menghubungi saksi Pison Rivaldo Bangun dan saksi Suruhen S Milala. Selanjutnya datang saksi Pison Rivaldo Bangun ke kedai kopi milik saksi Riduan Bangun dan melihat terdakwa sedang mencongkel jerjak jendela kedai kopi milik saksi Riduan Bangun. Kemudian saksi Pison Rivaldo Bangun, saksi Suruhen S Milala, saksi Riduan Bangun dan masyarakat langsung mengamankan terdakwa dan di bawa ke Polsek Payung.

Dengan demikian unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Tidak Selesaiannya Perbuatan tersebut Bukan Semata-Mata Karena Kehendak Terdakwa Sendiri" Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kbj



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng tanpa ganggang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Niko Martinus Surbakti, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng tanpa ganggang

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H. , Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmina H.S, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mora Sakti Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H. Yohana Timora Pangaribuan, S.H.,M.Hum

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Rusmina H.S, SH